

**“ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN RUANG
TERBUKA HIJAU (Studi Kasus di RTH Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah)”**

Coraly Eldera Sundew*), Dewi Erowati*)**

Email: coralysundew@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Green open space in Boja is one of the eight development priorities carried out based on the 2021-2026 Kendal Regency RPJMD and disbursed up to IDR 7.3 billion. The development and management of green open spaces in Kendal has also been regulated in Kendal Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the Management of Green Open Spaces in Kendal Regency. However, in the development of Green Open Spaces in Boja, it is suspected that there is a conflict of interest from the related parties. The conflict is the accusation of violating the Cultural Heritage Law on the former Boja Kawedanan building because the building is a relic of the Dutch colonial era and was built around the 1800s. The accusation of violating cultural heritage is because the former Boja Kawedanan building has been studied and proposed as a cultural heritage building in Kendal and suddenly part of the building in Gandok Kiwa and Tengen was demolished. This study uses a qualitative method with a case study research type and uses Ralf Dahrendorf's conflict of interest theory and mediation theory. This study uses data collection techniques by interview, observation and documentation. The sources interviewed by the researcher were the Kendal Regency Environmental Service, the Kendal Regency Education and Culture Service, the Kendal Regency Cultural Heritage Expert Team and Traders who occupy shelters in the Boja RTH. To test the quality of the data, the researcher used data triangulation techniques and reference materials. The results of the study show that the initial conflict in the development of Boja RTH occurred due to different perceptions, lack of communication and coordination between Kendal Regency Government agencies during the Boja RTH development process. Actors involved in the development of Boja RTH are DISHUB Kendal Regency, DLH Kendal Regency, DISDAG Kendal Regency, DPUPR Kendal Regency, DPMPTSP Kendal Regency, Kendal Regent's Expert Team, CV Athar and Cahaya Asaza and FORKOPIMDA. The conflict resolution mechanism in the construction of the Boja RTH uses a mediation process and results in conflict management using the concept of collaboration and compromise by implementing a win-win solution.

Keywords: *Conflict; Cultural Heritage; Communication*

PENDAHULUAN

RTH Boja menjadi satu dari delapan fokus pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kendal untuk tahun 2021-2026. Adapun perbaikan dan pembangunan RTH didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perbankan dan Perusahaan Swasta seperti PT. Industri Gula Nusantara (IGN) dan Kawasan Industri Kendal (KIK). Tujuan utama dari program CSR yaitu untuk mempertahankan reputasi dan nama baik perusahaan di mata publik, menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* dan membantu menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar. Pembangunan RTH Boja sudah dimulai proses pembangunannya dari tahun 2023 dan dicairkan mencapai Rp 7,3 miliar, pembangunan tersebut sudah direncanakan dengan matang bersama pimpinan daerah seperti Sekretaris Daerah dan Tim Bupati Kendal. Di sisi lain, terdapat tim lainnya seperti pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Tim Ahli Cagar budaya Kabupaten Kendal serta Pemerintahan Desa, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Pembangunan tersebut tetap mempertahankan bangunan peninggalan zaman Belanda yaitu Eks Kawedanan Boja yang berada di area

tengah dan menjadi benda cagar budaya di Kendal, nantinya dilakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan tersebut. Dico mengatakan bahwa pembangunan RTH di Boja adalah sebuah revitalisasi, dimana fungsi awalnya adalah sebagai terminal. Karena tidak berjalan efektif, bangunan tersebut diubah menjadi RTH, yang kini menjadi fasilitas umum di Kecamatan Boja. Fasilitas umum ini sangat dibutuhkan oleh warga Boja, mengingat jumlah penduduk di Kecamatan Boja lebih banyak dibandingkan kecamatan yang lain.

Dengan dibangunnya RTH, banyak manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Boja dan sekitarnya, memungkinkan mereka untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, tanpa menghilangkan fungsi terminal yang ada. Kebijakan pembangunan RTH Boja menjadi tanggung jawab atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal. Adanya pembangunan RTH di Eks Kawedanan Boja, justru terdapat polemik yang mana pembangunan tersebut dituding melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Sangat disayangkan jika kegiatan proyek tersebut merobohkan sebagian Gedung Kawedanan Boja yaitu bangunan Gandok Kiwa dan Tengen. Pengkajian mengenai Gedung Kawedanan Boja sebagai situs warisan budaya yang dibangun sekitar tahun 1800an telah rampung pada 18 Juli 2023

dan masih menunggu keputusan atau Surat Keputusan (SK) dari Bupati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber wawancaranya yaitu Prisan Hery selaku Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Muslichin selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal serta pedagang kaki lima yang menempati *shelter* di RTH Boja. Observasi dilakukan di lokasi RTH Boja dengan mendokumentasi objek yang penting. Data sekunder berupa berita acara rapat yang didapatkan dari narasumber wawancara. Untuk memastikan bahwa data penelitian adalah sah dan datanya benar, dilakukan triangulasi data dan referensi sebagai alat pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal mula konflik terjadi saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal utamanya di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dan terdapat berita dari media sosial

mengenai kasus perusakan Gedung Eks Kawedanan Boja yang telah dikaji statusnya sebagai bangunan cagar budaya. Sedangkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengatakan bahwa Eks Kawedanan Boja yang dirobohkan pada Gandok Tengen dan Gandok Kiwa tersebut bukan bangunan cagar budaya karena bagian tersebut sebelum dirobohkan oleh DLH Kabupaten Kendal, sudah ada yang merenovasi. Akan tetapi, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal mengatakan jika bangunan tersebut sudah diusulkan dan dikaji untuk dijadikan bangunan cagar budaya dan berpegang prinsip pada Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Pasal 31 Ayat 5 mengatakan bahwa selama proses pengkajian, benda, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Saat pembangunan dilaksanakan dan terdapat polemik, Muslichin mengatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan kepentingan dari Pemerintah Kabupaten Kendal yang gencar akan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan RTH Boja yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal yang memiliki aset terhadap Terminal Boja dan

Bangunan Eks Kawedanan; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selaku tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengelolaan dan pembangunan pemeliharaan RTH; Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal terkait dengan koordinasi pedagang yang menempati *shelter* di RTH Boja; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terkait dengan infrastruktur di sekitarnya. Terdapat juga dari PUPR Provinsi ataupun Kabupaten; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal terkait dengan izin reklame dan baliho; Tim Ahli Bupati Kendal; CV Athar selaku konsultan pengawas dan CV Cahaya Asaza selaku pelaksana proyek untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dengan menyewa dibagian spot tertentu dan mengelola sebagian aset RTH Boja; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang terlibat dalam pembangunan yang membantu yaitu Kecamatan Boja selaku pemangku wilayah, Kepala Desa Boja, Polsek Boja selaku ketertiban, Koramil Boja dan warga sekitar Boja.

Mekanisme penyelesaian konflik yaitu menggunakan proses mediasi dengan resolusi konflik integratif yang menerapkan konsep berkolaborasi dan berkompromi agar menghasilkan *win-win solution*. Saat

mengadakan pertemuan, semua pihak lapor ke Bupati Kendal yaitu ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. Akhirnya Setda Kendal mengundang masing-masing pihak. Rapat pertama di Ruang Rapat Setda Kabupaten Kendal dan rapat yang kedua langsung di RTH Boja. Rapat berjalan dengan lancar dan adanya pelibatan mediator dari Setda Kabupaten Kendal untuk mencari kata sepakat. Lalu, ditindaklanjuti oleh OPD-OPD dan pengawasan dari anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal. Ada permasalahan lainnya yaitu pemindahan 157 pedagang lama, penataan ulang, mengkondisikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pada mediasi tersebut terdapat kepercayaan dari semua pihak terhadap mediator. Dari mediasi tersebut, menghasilkan kesepakatan bersama yaitu membangun kembali atau *restorasi* bangunan Gandok Kiwa dan Tengen dengan model arsitektur *Indische Empire* yang akan dianggarkan pembangunannya tahun 2025. Tindakan dan reaksi para pihak saling memaafkan dan mempersatukan misi yaitu membangun kembali bangunan Gandok Kiwa dan Tengen. Hasil dari konflik tersebut menghasilkan suatu perbaikan dan pembangunan tetap berjalan dan sudah selesai pada tahun 2024 serta terbayarkan.

KESIMPULAN

Awal mula konflik kepentingan terjadi karena persepsi yang berbeda, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi Pemerintah Kabupaten Kendal saat pembangunan RTH Boja berlangsung. Aktor yang terlibat dalam pembangunan RTH Boja yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, PUPR Provinsi ataupun Kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, Tim Ahli Bupati Kendal, CV Athar, CV Cahaya Asaza dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Mekanisme penyelesaian konflik pada pembangunan RTH Boja menggunakan proses mediasi dan menghasilkan penanganan konflik menggunakan konsep berkolaborasi dan berkompromi dengan menerapkan *win-win solution*. Hasil kesepakatan bersama yaitu membangun

kembali seperti semula atau *direstorasi* bangunan yang dirobohkan yaitu Gandok Kiwa dan Gandok Tengen menggunakan material lama dengan menggunakan model arsitektur *Indische Empire* dan dianggarkan di tahun 2025. Mekanisme penyelesaian konflik telah disepakati dalam berita acara yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2023.

SARAN

Ciptakan komunikasi yang baik antar instansi pemerintah maupun swasta agar kegiatan, perencanaan maupun pembangunan yang sudah dianggarkan berjalan dengan baik dan terhindar dari konflik khususnya konflik kepentingan. Pemerintah Kabupaten Kendal lebih bersikap hati-hati untuk kedepannya jika ada pembangunan daerah, saling berkoordinasi dan mengkomunikasikan yang baik ke sesama instansi di Pemerintah Kabupaten Kendal, instansi swasta maupun masyarakat Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ajie. (2023). *Diduga Cagar Budaya, Pembangunan RTH Boja Masih Jadi Polemik*. Diakses dari heloidonesia.com, Web <https://heloidonesia.com/peristiwa/9548/diduga-cagar-budaya-pembangunan->

rth-boja-masih-jadi-polemik, pada 28 Oktober 2023.

Bupati Resmikan Gelar Hasil-Hasil Pembangunan Tahun 2023. (2024). Diakses dari kendalkab.go.id, Web https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240228002/bupati_resmikan_gelar_hasil_u2013hasil_pembangunan_tahun_2023, pada 6 Oktober 2024.

Diskominfo. (2023). *Dico M. Ganinduto Sampaikan 8 Pembangunan Prioritas di Tahun 2023.* Diakses dari kendalkab.go.id, Web https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230131001/dico_m_ganinduto_sampaikan_8_pembangunan_prioritas_di_tahun_2023, pada 22 Januari 2024.

Fathina, Hana. (2022). *Apa itu CSR? Ini Aturan, Jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya.* Diakses dari m.bisnis.com, Web <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada 9 Desember 2023.

Fitriasari, Ersya Tri. (2023). *Pendekatan Manajemen Konflik Negosiasi dan Mediasi.* Universitas Terbuka.

Ismail, Nawari. (2015). *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu.* Yogyakarta: Samudra Biru.

Macam-Macam Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. (2020). Diakses dari edukasinfo.com, Web <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html>, pada 11 Desember 2023.

Maulana, Arvian. (2023). *Polemik Proyek RTH Boja Kendal, Gedung eks Kawedanan akan Direstorasi.* Diakses dari lingkarkjateng.id, Web <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/polemik-proyek-rth-boja-kendal-gedung-eks-kawedanan-akan-direstorasi/>, pada 28 Oktober 2023.

Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus. (2016). Diakses dari penalaran-unm.org, Web <https://penalaran-unm.org/2016/11/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>, pada 10 Desember 2023.

Rizqi, Devi Khofifatur. (2023). *Digelontor Rp 7,3 M, Pembangunan RTH Boja Tetap Pertahankan Bangunan Belanda.* Diakses dari radarsemarang.com, Web <https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/722974675/digelontor-rp-73-m-pembangunan-rth-boja-tetap-pertahankan-bangunan-belanda>, pada 28 Oktober 2023.

Sailendra, Hanief. (2023). *Pembangunan RTH Boja Kendal Tetap Mempertahankan Gedung Kawedanan.* Diakses dari halosemarang.id, Web <https://halosemarang.id/-rth-boja-kendal-tetap-mempertahankan-gedung-kawedanan/>, pada 28 Oktober 2023.

Santosa, Edi. (2023). *Resolusi Konflik.* Universitas Terbuka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya